



**PENETAPAN**

Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Ksn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kab. Katingan, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Pemohon I;

**PEMOHON II**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kab. Katingan, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suami dari anak Para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinan Pemohon I (**CALON SUAMI**) dengan Pemohon II (**Helma Elena Bin Mahmud**) yang merupakan hasil perkawinan yang sah, yang beridentitas:

Nama	: <b>ANAK PARA PEMOHON</b>
Tempat Tanggal lahir	: Hampalit, 18 Agustus 2004
Agama	: Islam
Pendidikan	: Sekolah Menengah Pertama

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tidak Bekerja  
NIK : XXX  
Tempat kediaman di : Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;  
dengan calon suami yang bernama :

Nama : **CALON SUAMI**  
Tempat Tanggal lahir : Kereng Pangi, 08 Februari 1998  
Agama : Islam  
Pendidikan : Sekolah Menengah Atas  
Pekerjaan : Guru Swasta  
NIK : 620602080290001  
Tempat kediaman di : Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

2. Bahwa, syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena anak para Pemohon sudah menjalin hubungan selama 6 Bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, untuk itu agar tidak menimbulkan fitnah dan dosa lainnya maka harus segera dinikahkan;

4. Bahwa, antara anak para Pemohon dengan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa, anak para pemohon berstatus Gadis, begitu juga dengan calon suami anak para Pemohon berstatus Jejaka;

6. Bahwa pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan C.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan dispensasi nikah kepada anak kandung Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**Rabiatul Adawiah Bin Masrani**) yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk melangsungkan pernikahan di bawah umur 19 tahun dengan **CALON SUAMI**;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsider:

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Ksn



Menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan hakim juga telah memberikan penjelasan mengenai dampak pernikahan di bawah umur sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON juga telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Para Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon hendak menikah dengan calon suami atas inisiatif pribadi dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suami selama 6 bulan dan selama pacaran tidak melakukan hal-hal yang berorientasi pada perzinahan;
- Bahwa alasan anak Para Pemohon untuk menikah adalah karena sudah saling mencintai dan khawatir menjadi omongan tetangga dan menimbulkan fitnah di masyarakat;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi isteri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga bersama calon suami;

Bahwa calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Tingkat Atas, pekerjaan guru swasta, tempat tinggal di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, juga telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Para Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Ksn



- Bahwa calon suami dari anak Para Pemohon mencintai anak Para Pemohon dan tidak ada paksaan dari pihak manapun terkait dengan kehendak nikah ini;
- Bahwa calon suami dari anak Para Pemohon telah menjalin hubungan selama 6 bulan dan selama berpacaran tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa calon suami dari anak Para Pemohon telah bekerja sebagai guru swasta honorer di salah satu sekolah menengah pertama di Katingan merangkap sebagai marbot dan guru mengaji dengan penghasilan rata-rata sekitar Rp. 3.450.000,-
- Bahwa calon suami dari anak Para pemohon siap menjadi suami dalam mengarungi kehidupan rumah tangga bersama calon isteri;

-----

Bahwa Para Pemohon kemudian mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada surat permohonannya dan Para Pemohon mohon agar perkaranya segera ditetapkan dengan penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim sudah berusaha menasehati Para Pemohon agar bersabar menunda pernikahan anaknya dengan calon suaminya sampai anak Pemohon berusia 19 tahun, serta memastikan Pemohon beserta anaknya, serta kepada calon suami dan orang tuanya memahami resiko perkawinan dini sebagaimana ketentuan pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut

*Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Ksn*



telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan keterangan anak Para Pemohon beserta calon suaminya, maka hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon dan anaknya merupakan penduduk dari wilayah Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim berpendapat bahwa perkara a quo merupakan wewenang absolut dari Peradilan Agama dan merupakan wewenang relatif dari Pengadilan Agama Kasongan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mempunyai seorang anak perempuan bernama ANAK PARA PEMOHON. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon memiliki kapasitas atau kedudukan (*legal standing / persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anaknya tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf a beserta penjelasannya huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

*Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Ksn*



Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989  
Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9  
Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  
tentang Perkawinan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16  
Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka  
terhadap petitum nomor 1 permohonan Para Pemohon, hakim berpendapat  
bahwa permohonan Para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan  
permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama ANAK PARA  
PEMOHON, umur 17 tahun, adalah bahwa Para Pemohon akan menikahkan  
anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama CALON SUAMI,  
umur 24 tahun, karena keduanya sudah saling cinta mencintai, dan sangat  
mendesak untuk segera dinikahkan karena anak para Pemohon sudah  
menjalin hubungan selama 6 (enam) Bulan, dan keluarga kedua belah pihak  
telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang  
keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun perkawinan tersebut  
mengalami kendala sebab anak Para Pemohon yang masih belum cukup  
umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2)  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana  
telah diubah dengan Pasal I angka 1 Ketentuan Pasal 7 diubah dengan  
diubah dengan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun  
2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  
Tentang Perkawinan, Hakim berpendapat bahwa alasan sebagaimana dalam  
ketentuan di atas tidak terdapat pada permohonan Para Pemohon karenanya  
meskipun antara anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PARA  
PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI telah  
menjalin hubungan selama 6 bulan dan selama menjalin hubungan tersebut  
anak Para pemohon dan calon suaminya tidak melakukan perbuatan  
perzinaan atau perbuatan yang berorientasi pada perzinaan dan masing-

*Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Ksn*



masing dapat menjaga diri dan kehormatannya, karenanya hakim berpendapat bahwa alasan tersebut tidak termasuk dalam kategori alasan yang mendesak atau darurat atau kondisi yang mengharuskan keduanya untuk menikah, sehingga Permohonan Para Pemohon tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena permohonan Para Pemohon tidak beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Kasongan pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1443 Hijriah oleh kami AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H. sebagai hakim pemeriksa perkara, penetapan mana diucapkan pada

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Ksn



hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dan didampingi oleh EKA DIAN PUSPITASARI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

**AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**EKA DIAN PUSPITASARI, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Ksn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)